BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 539 /54 Tahun 2021

TENTANG

PENGHASILAN DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penghasilan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Penghasilan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:

a. Direktur

Penghasilan Direktur terdiri dari :

1. gaji pokok sebesar Rp12.225.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. tunjangan, yang terdiri dari:

a) jabatan diberikan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

b) tunjangan kesehatan diberikan setiap bulan sebesar 2,5(dua koma lima) kali tunjangan kesehatan pegawai tertinggi;

c) tunjangan istri diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;

d) tunjangan anak diberikan setiap bulan sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan jumlah anak tertanggung paling banyak 2 (dua) orang anak;

e) tunjangan pangan diberikan setiap bulan sebanyak 10(sepuluh) kilogram per jiwa;

f) tunjangan perumahan atau pengganti biaya sewa rumah yang direalisasikan satu tahun sekali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

g) tunjangan hari raya sebesar 1(satu) kali penghasilan bulan yang lalu;

7

h) tunjangan pendidikan diberikan 1(satu) kali dalam (satu) tahun sebesar 1(satu) kali penghasilan bulan yang lalu;

i) tunjangan kinerja sebesar 1(satu) kali penghasilan bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan ketiga telah tercapai;

j) tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 1(satu) kali penghasilan bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan keempat telah tercapai;

k) tunjangan akhir masa jabatan, diberikan saat masa jabatannya berakhir, didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir;

3. dana representatif diberikan setiap bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan bulanan Direktur;

4. tantiem atau insentif kinerja diberikan setelah Bupati menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Direktur.

b. Dewan Pengawas

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

1. honorarium diberikan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur.

2. tunjangan, yang terdiri dari:

a) tunjangan hari raya sebesar 1(satu) kali honorarium bulan yang lalu;

b) tunjangan pendidikan diberikan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1(satu) kali honorarium bulan yang lalu;

c) tunjangan kinerja sebesar 1(satu) kali honorarium bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan ketiga telah tercapai;

d) tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 1(satu) kali honorarium bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan ketiga telah tercapai;

e) tunjangan akhir masa jabatan, diberikan saat masa jabatannya berakhir, didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan honorarium bulan terakhir.

3. tantiem atau insentif tantiem atau insentif kinerja diberikan setelah Bupati menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Direktur.

.

7

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/129 Tahun 2020 tentang , Pemberian Gaji dan Tunjangan bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Derah Kabaten Sukoharjo
8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.